



PUTUSAN

Nomor : 5/G/2018/PTUN.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. EKO INDARTO SAPUTRO, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: Jatingarang RT. 06 RW. 03 Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Wiraswasta (Penggugat I);-----
2. EKO PUJO SUSANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: Jatingarang, RT. 05 RW. 03 Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang Pekerjaan Wiraswasta (Penggugat II);-----
3. MUHAMMAD ABDULLOH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: Jatingarang, RT. 06 RW. 03 Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Pekerjaan Buruh harian lepas (Penggugat III);-----
4. TEGUH WINARSO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: Jatingarang, RT. 07 RW. 04 Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten

Halaman 1 dari 116 hal Putusan No : 5/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, Pekerjaan buruh harian lepas (Penggugat
IV);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember
2017 memberi kuasa kepada:-----

1. Sri

Arijani,SH ;-----

2. Agung

Setiaarifadhi,SH ;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor
Hukum "SRI ARIJANI,SH dan Rekan" beralamat di Jalan
Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGGUGAT;-----

-----MELAWAN -----

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA JATINGARANG,

KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG,

berkedudukan di Jalan Raya Balai Desa Jatingarang

Nomor 1 Kabupaten

Pemalang;-----

Kecuali atas nama WAJIB, S.Pd,berdiri sendiri tidak
memberikan kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
183.1/11/Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018 baik
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memberi
kuasa kepada :-----

1. Nama : PUJI

Halaman 2 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIHARTO,SH ;

Jabatan : Kepala Bagian
Hukum Setda
Kabupaten

Kewarganeg : Pemalang
Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Surohadikusumo

No. 1 Pemalang

2. Nama : Jawa Tengah ;
BAGUS SUTOPO

S.STP,M.AP ;-----

Jabatan : Kepala Bidang

Pemerintahan Desa

Pada Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat Dan

Pemerintahan Desa

Kabupaten

Kewarganeg : Pemalang ;-----
Indonesia ;-----

Alamat : Jl. Surohadikusumo

No. 1 Pemalang

3. Nama : Jawa Tengah ; --
WUWUH

Jabatan : SETIYONO,SH ; -
Kasubbag Bantuan

Hukum dan HAM

Halaman 3 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Bagian Hukum
Setda Kabupaten
Pemalang ;

Kewarganeg : Indonesia ;-----
araan -----
Alamat : Jl. Surohadikusumo
No. 1 Pemalang
Jawa Tengah ;---
4. Nama : SRI UDAYANTI,
SH ;-----
Jabatan : Kasubbag Peraturan
Perundang-
undangan pada
Bagian Hukum
Setda Kabupaten
Pemalang ; ----
Kewarganeg : Indonesia ;-----
araan -----
Alamat : Jl. Surohadikusumo
No. 1 Pemalang
Jawa Tengah ; -
5. Nama : DWI SETYO
WIBOWO, SH;
Jabatan : Pelaksana pada
Bagian Hukum
Setda Kabupaten
Pemalang ;

Kewarganeg : Indonesia ;-----
araan -----

Halaman 4 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Jl. Surohadikusumo

No. 1 Pemalang

Jawa Tengah ; --

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2018 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 5/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak yang berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 8 Januari 2018 di bawah



register perkara Nomor : 5/G/2018/PTUN.Smg telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

I. OBYEK

GUGATAN :-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/TAHUN 2017 Tanggal 25 Nopember 2017 Tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh ;-----

II. TENGGANG

WAKTU :-----

Bahwa asal mula Para Penggugat mengetahui dan menerima obyek sengketa adalah bahwa setelah selesai melaksanakan ujian tertulis yaitu pada tanggal 25 Nopember 2017 para penggugat beserta seluruh peserta ujian secara bersama-sama telah mendengarkan pengumuman hasil ujian tertulis dari Tergugat yang mengumumkan bahwa tidak ada yang lulus dalam tes ujian tertulis. Bahwa sehabis mengumumkan Tergugat menyuruh seluruh peserta menandatangani hasil ujian tertulis. Setelah ditandatangani hasil ujian tertulis tersebut para peserta baru mengetahui bahwa yang seharusnya menandatangani Hasil Nilai ujian tertulis adalah saksi yang menyaksikan dilaksanakannya ujian tertulis pengangkatan perangkat desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya tahun 2017. Bahwa Tergugat memberikan alasan mengenai tidak ada yang



lulus ujian tertulis dikarenakan nilai peserta tidak mencapai nilai 60. Bahwa dengan hasil yang sangat mengecewakan maka pada tanggal 26 Nopember 2017 Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tentang batas nilai maksimal 60, surat keberatan tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, kemudian para penggugat meminta bantuan ke BPD sebagai mediator ke Kepala Desa. Hal tersebut ditanggapi oleh Kepala Desa dengan cara Kepala Desa memanggil seluruh panitia dan BPD tanpa adanya surat panggilan resmi. Pada acara tersebut yang datang adalah BPD, Panitia yang hadir hanya dua orang saja dari seksi penjangkaran dan seksi seleksi administrasi, Tergugat, Sekretaris dan dua anggota panitia tidak hadir, dan Kepala Desa dan Para Penggugat, hasil pertama mendengarkan keluhan Para Penggugat secara lisan. Bahwa keluhan dari Para Penggugat tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat maka pada tanggal 28 Nopember 2017 Penggugat I menelpon Tergugat untuk menanyakan obyek sengketa, hal tersebut dijawab oleh Tergugat bahwa obyek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Kepala Desa. Kemudian pada tanggal 29 Nopember 2017 Penggugat II datang ke balai desa menemui kepala desa dengan maksud meminjam obyek sengketa untu di fotocopy, disitulah Penggugat II telah mengetahui dan menerima obyek sengketa tersebut;-----

Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama telah mengetahui adanya Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat mengenai obyek sengketa adalah pada tanggal 29 Nopember 2017 melalui Penggugat II yang telah meminjam obyek sengketa dari Kepala Desa untuk di fotocopy;-----



Dengan demikian Para Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 8 Januari 2018 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, sehingga gugatan Para Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang;-----

III. KEPENTINGAN ;-----

Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai obyek sengketa tersebut pasti sangat merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat telah kehilangan Haknya mempunyai mata pencaharian yang permanen yaitu sebagai perangkat desa untuk menghidupi keluarga Para Penggugat, dan dengan diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat Para Penggugat telah dirugikan secara materiil yaitu sudah mengeluarkan biaya untuk menjadi bakal calon Perangkat desa. Dikarenakan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atas keputusannya telah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat atas obyek sengketa yaitu

Halaman 8 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/TAHUN 2017 Tanggal 25 Nopember 2017 Tentang Penetapan Hasil Ujiian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh. telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh telah menetapkan suatu Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 di Jatingarang tanggal 25 Nopember 2017 yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu Tentang Penetapan Hasil Ujiian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit yaitu obyek sengketa yang telah diterbitkan berwujud Surat Keputusan, individual yaitu bahwa obyek sengketa ditujukan kepada Para Penggugat, dan final yaitu obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berupa penetapan tertulis tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa Para Penggugat kehilangan haknya untuk mendapatkan Pekerjaan yang tetap sebagai satu-satunya mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya agar mendapatkan kehidupan yang layak ;-----



IV. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

PENGGUGAT:-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum dalam gugatan ini adalah: -----

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Panitia pengangkatan perangkat desa menyebarkan berkas pengumuman penerimaan bakal calon perangkat desa Jatingarang tahun 2017. Pengumuman tersebut ditempel diantaranya di dinding Balai Desa Jatingarang, warung nasi ibu Kom dan di tempat-tempat yang ramai. Didalam Pengumuman tercantum bahwa bakal calon perangkat desa terdapat 4 (empat) formasi untuk jabatan perangkat desa yang dibutuhkan yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan Dan Kepala Dusun I (Dusun Jatingarang). Kekosongan jabatan keempat tersebut sejak tahun 2015 ;-----

2. Bahwa Pendaftaran bakal calon perangkat desa dimulai tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017. Para Penggugat telah menyerahkan berkas pendaftaran kepada panitia pengangkatan perangkat desa Jatingarang masing-masing adalah sebagai berikut:-----

1. Atas nama Eko Indarto dan Teguh Winarso pada tanggal 24 Oktober 2017 ;-----
2. Atas nama Eko Pujo Susanto pada tanggal 25 Oktober 2017;-----
3. Atas nama Muhammad Abdulloh pada tanggal 30 Oktober 2017;-



Setelah penyerahan berkas pendaftaran Para Penggugat mendapatkan bukti tanda terima dengan pencantuman nomor pendaftaran dari panitia seleksi. Telah diketahui bahwa peserta pendaftar bakal calon perangkat desa Jatingarang secara lengkap administrasi adalah 13 orang yaitu :-----

1. Lina
Murtiasih ;-----
2. Eko Indarto Saputro (Penggugat
I) ;-----
3. Eko Pujo Susanto (Penggugat
II) ;-----
4. Teguh Winarso (Penggugat
IV) ;-----
5. Bagus Amuji
Gusti ;-----
6. Fajar Riardi
Prambudi ;-----
7. Puji
Puspitasari;-----
8. Idham Panji
Sujiwo ;-----
9. Zainul Humaidi
Amin ;-----
10. Abdul Gafur
Kholidin ;-----



11. Rona

Kustanti ;-----

12. Wuwuh

Wigati ;-----

13. Muhammad Abdulloh (Penggugat

III) ;-----

3. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 November 2017 Panitia memberikan pengumuman peserta yang lulus seleksi administrasi melalui Whatsap (WA) serta menempelkan pengumuman tersebut dibalai desa Jatingarang yang menyatakan “bahwa 13 peserta dinyatakan LULUS seleksi administrasi.” Dengan demikian ke 13 peserta tersebut dapat melakukan ujian kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Pemalang ;-----

4. Bahwa sebelum dilaksanakan ujian kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, para peserta dan para penggugat dikumpulkan oleh panitia untuk sosialisasi pelaksanaan ujian selanjutnya. Pada kesempatan tersebut ada beberapa usulan dari para peserta bakal calon perangkat desa Jatingarang yang menginginkan adanya keterbukaan informasi mengenai Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh untuk ditempelkan atau diumumkan kepada peserta bakal calon perangkat desa Jatingarang dengan tujuan agar para peserta mengetahui isi peraturan yang dibuat oleh Tergugat, hal ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat (1) huruf c yang berbunyi “ *bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau*



tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa."

Saran dan pendapat para peserta tidak didengar oleh panitia dan panitia tidak memberikan peraturan yang dibuat oleh Tergugat.

5. Bahwa pada tanggal 7 November 2017 peserta dan para penggugat di Dinas Kesehatan kabupaten Pemalang melaksanakan uji kesehatan. Pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 peserta dan para penggugat menerima surat keterangan lulus uji kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang melalui panitia. Dari ke 13 peserta yang dinyatakan tidak lulus akan nama Bagus Amuji Gusti untuk peserta bakal calon perangkat desa formasi Kasi Pemerintahan dinyatakan tidak lulus uji kesehatan, dengan demikian yang tersisa untuk ujian selanjutnya tinggal 12 peserta ;-----

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 peserta yang dinyatakan lulus uji kesehatan melaksanakan Tes wawancara di gedung sekretariat PKK desa Jatingarang yang dimulai pukul 08:00 samapai dengan pukul 14:00 Wib dengan hasil ke 12 peserta dinyatakan lulus tes wawancara. Para Penggugat mulai merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan terhadap penilaian, dikarenakan para penggugat maupun peserta yang lain tidak mengetahui tentang isi peraturan yang dibuat oleh Tergugat mengenai seleksi perangkat desa terutama pada ketentuan dan aspek-aspek yang digunakan sebagai indikator penilaiannya. Para penggugat dan peserta yang lain tidak mengetahui apa yang menjadi standar penilaian sebagai nilai batas kelulusannya, sangat nyata dan jelas Bahwa tidak adanya



keterbukaan terhadap peraturan seleksi pengangkatan perangkat desa Tergugat harus terbuka terhadap peraturan mengenai pengangkatan perangkat desa Jatingarang kepada para penggugat dan peserta seleksi yang lain. Bahwa hasil-hasil kelulusan Tergugat hanya memberikan surat pengumuman kelulusan tanpa adanya rekapan nilai yang diperoleh oleh masing-masing peserta dari ujian seleksi ;-----

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 dilaksanakan ujian seleksi yang keempat yaitu ujian praktek komputer yang dilaksanakan di laboratorium komputer MTs At-Taqwa Jatingarang, dilanjutkan praktek pidato. Diujian inipun para penggugat merasakan ada lulusannya. Kejanggalan yang terjadi terkait ketentuan atau aspek-aspek yang digunakan sebagai indikator penilaiannya. Pada tahapan inipun Para penggugat dan peserta seleksi tidak mengetahui apa yang menjadi standar penilaian sebagai nilai batas kelulusan, para penggugat dan peserta seleksi yang lain mendapatkan pengumuman kelulusan tanpa adanya rekapan nilai masing-masing yang diperoleh peserta seleksi dan para penggugat.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2017 Penggugat III datang ke balai desa Jatingarang untuk memperbaiki printer balai desa yang rusak, pada saat itu telah bertemu dengan bapak Sabar selaku sekretaris desa juga sebagai sekretaris panitia pengangkatan perangkat desa Jatingarang dan bapak Surono selaku Kasi TU dan Umum, pada kesempatan tersebut penggugat menanyakan mengenai nilai tes tertulis apakah menggunakan



batas kelulusan kepada bapak Sabar, dan bapak Sabar menjawab bahwa ada batas kelulusan dengan nilai "60". Kemudian Penggugat III mengusulkan "apa tidak sebaiknya menggunakan Nilai Tertinggi saja, dengan alasan masih banyak desa-desa lain banyak yang tidak mencapai nilai 60, misalkan desa Cangak Kecamatan Bodeh menggunakan nilai Tertinggi, Desa Samong dan desa Kaliprau yang berada Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang juga menggunakan Nilai Tertinggi disana justru ditemukan ada peserta yang memperoleh nilai 37 disalah satu formasi dinyatakan LULUS tes tertulis. Bapak Sabar selaku sekretaris panitia seleksi tetap menjawab menggunakan nilai 60 sebagai patokan nilai kelulusan, tanpa adanya pengumuman mengenai batas nilai kelulusan secara transparan. Bahwa batas nilai kelulusan tidak diumumkan sebelum bakal calon perangkat desa melakukan ujian seleksi, hal tersebut diketahui pada saat bertanya dengan sekretaris panitia seleksi secara lisan.

9. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2017 ke 12 peserta bakal calon perangkat desa melaksanakan ujian tertulis. Sebelum ujian tertulis dilaksanakan seluruh peserta diberik pengarahan tentang naskah soal. Naskah soal dibuat dari luar panitia pengangkatan perangkat desa Jatinggarang berjumlah 3 orang. Bahwa pada saat pemberian pengarahan ada salah satu saksi dari peserta mengusulkan agar pembuatan nasakah benar-benar jujur tidak ada kecurangan, saksi memberikan masukan agar tim pembuat naskah soal direkam dalam pembuatannya, hal tersebut ditolak oleh tim pembuat nasakah soal dengan alasan tidak nyaman, pada akhirnya



terjadi adu pendapat antara saksi dan tim pembuat naskah soal yang mengakibatkan suasana menjadi sedikit gaduh. Bahwa dengan kejadian tersebut Tim pembuat naskah sempat tersinggung dan tidak mau membuat naskah soal kemudian panitia membujuk tim tersebut dan akhirnya tim pembuat naskah soal mau membuat soal-soal untuk ujian tertulis dan para peserta ujian tertulis berpendapat bahwa soal-soal tersebut sangat sulit. Bahwa batas nilai kelulusan ujian tertulis juga tidak disampaikan oleh panitia seleksi perangkat desa. Bahwa setelah direkap oleh panitia menghasilkan keputusan hasil ujian yang menyatakan bahwa ke 12 peserta ujian tertulis tidak ada satupun yang mencapai nilai batas kelulusan 60. Dan hal tersebut diterbitkanlah obyek sengketa dari Tergugat. Para penggugat berpendapat bahwa Tergugat dalam menentukan batas nilai kelulusan tidak mendasar dan telah menggunakan kewenangannya tanpa dasar dan tidak menggunakan mekanisme yang jelas;-----

10. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya dalam mengambil keputusan tanpa berkoordinasi dengan Kepala Desa mengenai hasil ujian tertulis yang telah dilaksanakan. Bahwa sangat jelas diatur pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 yang berbunyi “ *Panitia Pengangkatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.*” Dan pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “ *Kepala Desa membentuk panitia pengangkatan Perangkat Desa dari unsur: BPD, Perangkat desa, Penguurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat*”



“ Serta pasal 66 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “ *Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa* “ dari aturan tersebut sangat dijelaskan bahwa Tergugat berkewajiban melakukan koordinasi dan meminta pertimbangan kepada kepala desa tentang hasil ujian tertulis yang dianggap tidak maksimal dengan harapan adanya kebijakan yang akan diambil oleh kepala desa selaku pimpinan desa dimana bakal calon pperangkat desa yang akan diangkat akan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa dii desa Jatingarang. Hal tersebut dikarenakan kekosongan perangkat desa di desa Jatingarang tahun 2015 telah kosong ;-----

11. Bahwa para penggugat tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, bahwa pada pasal 25 ayat (3) Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 yang berbunyi “ *Calon yang akan diangkat adalah calon yang lulus ujian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis*”. Dan Perda Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “ *Calon yang akan diangkat adalah calon yang ujiian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis*”. “Bahwa para penggugat dalam hasil ujian tertulis mendapatkan nilai tertinggi di masing-masing formasinya. Dalam pasal 10 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 30



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan
"bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas Kepastian Hukum";-----

12. Bahwa Tergugat beralasan menerbitkan obyek sengketa tersebut karena adanya peraturan pengangkatan perangkat desa yang menurut para penggugat tidak transparan karena tidak diumumkan kepada para penggugat dan peserta seleksi sebelum melaksanakan ujian seleksi sehingga para penggugat tidak mengetahui akan isi peraturan tersebut sehingga menjadi dampak buruk terhadap hasil ujian seleksi para penggugat, dalam hal ini tindakan Tergugat telah bertentangan pada pasal 10 ayat (1) huruf f Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan *"bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi* asas *Keterbukaan"*.-----

13. Bahwa pada tanggal 26 November 2017 para penggugat telah mengajukan keberatan atas obyek sengketa yang dibuat oleh Tergugat, keberatan tersebut ditolak oleh Tergugat ;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama pada asas keterbukaan dan asas kepastian hukum maka obyek sengketa tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan ;-----



15. Oleh karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan melakukan penyalahgunaan wewenang yaitu bahwa Tergugat tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Kepala Desa dalam menerbitkan obyek sengketa, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah mengesampingkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 pasal 25 ayat (3) yang mengatur tentang nilai kelulusan calon perangkat desa dengan demikian tidak adanya kepastian hukum untuk calon perangkat desa yang melaksanakan seleksi pencalonan perangkat desa oleh Para Penggugat, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:-----

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat (1) huruf c ;-----
- b. Perda Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pasal 16 ayat (2) ;-----
- c. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 pasal 9, pasal 12 ayat (1) dan pasal 25 ayat (3) ;-----



d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa pasal 66 huruf a ;-----

2. Bahwa obyek sengketa lahir dari adanya kesewenang-
wenangan serta tidak adanya keterbukaan dan tidak adanya
kepastian hukum dari Tergugat dalam memberikan dalil-dalil
dasar hukum atas timbulnya surat keputusan. Hal ini Tergugat
telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu
Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan, hal ini diatur
pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1 huruf a dan huruf
f ;-----

16. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam
menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi
ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Para Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha
Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat
tersebut dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat
untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya serta
mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha
Negara yang baru . Bahwa oleh karena cacat hukum, batal atau
tidak sah berdasarkan hukum serta perbuatan Tergugat tersebut
merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan dan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Para Penggugat kehilangan untuk memperoleh Pekerjaan yang tetap sebagai satu-satunya mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: ----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 Tanggal 25 Nopember 2017 Tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Negara yaitu Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 Tanggal 25 Nopember 2017 Tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru tentang Penetapan kelulusan ujian tertulis



bagi Para Penggugat sebagai calon Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh tahun
2017;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas dimana Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor:140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 yang menjadi Obyek Gugatan bukanlah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;-----

2. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan

bahwa :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -----
berdasarkan Pasal 1 tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara

tersebut, harus ditemukan unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Penetapan

tertulis;-----

2. Dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha

Negara;-----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan

peraturan perundang-undangan;-----

4. Bersifat konkret, individual dan

final;-----

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata ;-----

3. Bahwa dalam Obyek Sengketa Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor:140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 masih belum bersifat final karena Obyek Gugatan hanya bersifat menetapkan atas suatu peristiwa yaitu ujian Penyaringan secara tertulis yang di laksanakan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan merupakan hasil dai tugas Panitia Pengangkatan sebagaimana dalam Pasal 14 Peraturan Desa



Jatiningrang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa jatiningrang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, dan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Desa Jatiningrang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa jatiningrang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang selanjutnya oleh Kepala Desa Jatiningrang wajib untuk menindaklanjuti hasil ujian penyaringan secara tertulis dalam hal ini Obyek Sengketa dengan Keputusan Kepala Desa atas dasar rekomendasi dari Camat Bodeh ;-----

4. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Obyek Sengketa berupa Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatiningrang Nomor : 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatiningrang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 masih belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat. Oleh karena itu sangat tepat apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;-----

Halaman 24 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dapat dianggap terbaca kembali didalam Jawaban ini;-----

3. Bahwa dalam dalil Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Gugatan angka II TENGGANG WAKTU, tentang Para Penggugat yang mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tentang batas nilai 60 (enam puluh) dan tidak dijawab oleh Tergugat, dan selanjutnya meminta bantuan kepada BPD sebagai mediator ke Kepala Desa dimana dalam prosesnya Para Penggugat tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat. Hal tersebut merupakan hak dari Para Penggugat apabila ada permasalahan dalam Proses Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang dapat menyampaikan keberatan sesuai dengan aturan, tetapi dalam hal ini apa yang dimohonkan Para Penggugat sudah lepas dari aturan yang ada, Tergugat selaku Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang sudah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor : 01/PP.PANGKAT /2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Tahun 2017, yang menyebutkan "Batas kelulusan nilai penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut :-----

a. tes wawancara nilai :

60 ;-----

b. ujian praktik nilai :

60 ;-----

c. ujian tertulis nilai :

60 ;-----

Sehingga apa yang di mohonkan Para Penggugat sifatnya sudah bertentangan dengan aturan yang ada yaitu Para Penggugat dengan



keberatan atas batas nilai kelulusan 60 (enam puluh), dimana sebelumnya hal tersebut sudah disampaikan kepada Peserta Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang termasuk juga Para Penggugat pada awal Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang ;-----

4. Bahwa dalam dalil Para Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Gugatan angka III KEPENTINGAN, dimana Para penggugat merasa dirugikan karena kehilangan haknya mempunyai mata pencaharian yang permanen yaitu menjadi Perangkat Desa dan Para Penggugat telah dirugikan secara materiil dengan mengeluarkan biaya untuk menjadi bakal Calon Perangkat Desa adalah mengada-ada, bahwa Obyek Sengketa yaitu Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor:140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 merupakan keputusan Tergugat dalam menetapkan hasil dalam tahapan ujian tertulis yang telah dilaksanakan oleh Tergugat dan Para Penggugat sebagai peserta dalam ujian tertulis tersebut dan hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada. Obyek Sengketa yang dibuat Tergugat didalilkan Para Penggugat telah menghalang-halangi Para Penggugat untuk menjadi Perangkat Desa, perlu diketahui dalam tahapan ujian tertulis ini merupakan tahapan yang harus dilalui oleh Para Penggugat dengan batas nilai kelulusan, apabila Para Penggugat tidak bisa meraih batas nilai kelulusan merupakan kesalahan Tergugat dalam menetapkan Obyek sengketa ;-----



Dalam hal kerugian materi yang didalilkan Para Penggugat, di dalam aturannya sudah jelas bahwa para bakal calon yang mengikuti pengangkatan perangkat desa tidak boleh dibebani biaya dalam bentuk apapun, dan biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat sebatas untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan ;-----

5. Bahwa dalil Para Penggugat angka 1 tidak benar, bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 dibentuk dan dilantik pada tanggal 4 Oktober 2017 dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : 140/8/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017, sehingga pada tanggal 25 September 2017 Panitia belum terbentuk dan tidak mungkin Tergugat telah menyebarkan berkas pengumuman penerimaan bakal calon perangkat Desa Jatingarang Tahun 2017 ;-----

6. Bahwa dalil Para Penggugat angka 2 dan angka 3 sudah sesuai, Pendaftaran bakal calon perangkat Desa Jatingarang tahun 2017 dimulai tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017 dengan Peserta yang mendaftar sejumlah 13 (tiga belas) orang Peserta, dan ke-13 (tiga belas) orang Peserta tersebut telah lulus administrasi atau berkas pencalonan dan berlanjut untuk melakukan tes kesehatan di Dinas Kesehatan kabupaten Pemalang dengan hasil 12 (dua belas) orang peserta yang lulus tes kesehatan sedangkan 1 (satu) orang tidak lulus dalam tes kesehatan ;-----

7. Dalil Gugatan Para Penggugat angka 4 tidak tepat, bahwa pada saat Panitia mengadakan Pengumuman Lowongan Perangkat Desa yang dimulai pada tanggal 10 Oktober 2017, Tergugat sejak awal telah melakukan sosialisasi dengan mengumumkan atau



membacakan dihadapan bakal calon perangkat desa yaitu Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor : 01/PP.PANGKAT /2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 yang didalamnya juga mengatur tentang batas kelulusan ujian tertulis, sehingga sepatutnya Peserta Bakal Calon sudah mengetahuinya.

Pasal 68 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tidak bisa diterapkan dalam permasalahan ini, Tergugat dalam hal ini selaku Panitia dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jatingarang yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 dan Tergugat juga harus tunduk pada aturan mainnya yaitu Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dan Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor : 01/PP.PANGKAT /2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017;-----

8. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatan angka 5, angka 6 dan angka 7 Tes Kesehatan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017 dengan hasil 12 (dua belas) Orang peserta yang lulus Tes Kesehatan dan 1 (satu) orang tidak lulus yaitu Sdr. Bagus Amuji Gusti, dan pada tanggal 14 November 2017 dilaksanakan Tes Wawancara dengan hasil 12 (dua belas) orang peserta lulus tes wawancara, dan dilanjutkan pada tanggal 16 November 2017 dengan



pelaksanaan praktek komputer dan pidato dengan hasil keseluruhan peserta lulus praktek komputer dan pidato adalah sesuai dengan fakta atas kejadian yang terjadi, akan tetapi terkait Para Penggugat atau peserta lain yang tidak mengetahui apa yang menjadi batas standar penilaian sebagai nilai batas kelulusan pada setiap tahapan ujian atau tes adalah terlalu mengada-ada, bahwa seperti yang disampaikan Tergugat dalam proses Pengangkatan sejak awal telah melakukan sosialisasi dengan mengumumkan atau membacakan dihadapan bakal calon perangkat desa Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor : 01/PP.PANGKAT /2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 dan pada setiap tahapan seleksi selalu dibacakan terkait batasan nilai kelulusan tersebut, terkait hasil ujian atau tes pada tiap tahapan selalu dituangkan Tergugat dalam Berita Acara dan Keputusan Panitia dan hal tersebut akan kami buktikan pada waktunya ;-----

9. Terkait dalil Para Penggugat angka 8 bahwa apa yang terjadi pada tanggal 24 November 2017 antara Penggugat III dengan Sdr. Sabar dan Sdr. Surono kejadian yang lumrah atau biasa terjadi ketika ada pertanyaan dari salah satu peserta terkait pelaksanaan tahapan pengangkatan dan hal-hal yang ada dalam pembicaraan itu sifatnya hanya sekedar pertanyaan atau pun penyampaian informasi saja, pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang sudah melalui tahapan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga apapun kejadian dalam pelaksanaan pengangkatan di desa lain tidak mempengaruhi tahapan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa di Desa jatingarang. Dan hal itupun ditegaskan oleh



jawaban Sdr. Sabar selaku salah satu Panitia Pengangkatan

Perangkat Desa Jatingarang kepada Pengugat III ;-----

10. Dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 9, bahwa pada

tanggal 25 November 2017 Tergugat ujian secara tertulis yang diikuti

oleh ke-12 orang peserta yang lolos tahap praktek, naskah soal dibuat

oleh 3 (tiga) orang dari tim kecamatan dalam hal ini Tergugat tidak

tahu menahu mengenai soal yang akan diujikan. Perilaku saksi untuk

melakukan untuk melakukan perekaman pada saat proses pembuatan

soal ditolak karena akan mengganggu petugas dalam pembuat

naskah soal sehingga ditolak, pada akhirnya Ujian tetap dilaksanakan.

Terkait batas nilai kelulusan yang tidak disampaikan oleh Tergugat

adalah mengada-ada, pada jauh-jauh hari telah disosialisasikan,

sering dibacakan dan sering diingatkan pada tiap tahapan seleksi, dan

perlu diketahui penetapan batas nilai kelulusan oleh Tergugat sudah

sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku dan bukan

kewenangan yang tanpa dasar dan mekanisme yang tidak jelas;-----

11. Bahwa dalil Para Penggugat angka 10 tidak mendasar, bahwa

dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) Peraturan Desa Jatingarang

Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat

Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang, Pasal 66

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa adalah tidak biasa dijadikan dasar menyalahkan Panitia ketika

dalam melaksanakan tugasnya dalam mengambil keputusan tanpa

berkoordinasi dengan Kepala Desa dan ditambah lagi Panitia tidak

berkewajiban melakukan koordinasi dan meminta pertimbangan



kepada Kepala Desa tentang hasil ujian yang dianggap tidak maksimal;-----

Tugas Tergugat sesuai dengan Keputusan Kepala Desa

Nomor : 140/8/TAHUN 2017 tentang Pembentukan Panitia

Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun

2017 dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3

tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa

Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, yaitu:-----

a. Menetapkan Tata Cara Pengangkatan Perangkat

Desa;-----

b. Menetapkan Uraian Tugas Panitia

Pengangkatan;-----

c. menetapkan tata kerja Panitia

Perangkat;-----

d. menyusun Jadwal kegiatan Pengangkatan Perangkat

Desa;-----

e. Mengajukan rencana biaya kepada Kepala desa disertai

rincian rencana

penggunaannya;-----

f. Menyenggarakan penjarangan Bakal

Calon:-----

1. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa; dan;-

2. menerima berkas pencalonan/persyaratan administrasi;-----

g. Menyenggarakan penyaringan Bakal

Calon:-----

1. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;-----

2. menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan

administrasi; -----

3. mengumumkan bakal calon yang memenuhi persyaratan

administrasi; -----

4. menyelenggarakan ujian penyaringan, berupa tes kesehatan,

tes wawancara, ujian praktik dan ujian tertulis;-----

h. Menandatangani Berita Acara Ujian Penyaringan;



- i. imenyerahkan Berita Acara, melaporkan hasil pelaksanaan ujian penyaringan kepada Kepala

Desa;-----

- j. melaksanakan tugas lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa ;-----

Bahwa berdasarkan tugas Tergugat tersebut tidak ada aturan yang mewajibkan adanya koordinasi atau minta pertimbangan kepada Kepala Desa, yang ada hanya melaksanakan Proses tahapan Pengangkatan Perangkat Desa dari awal sampai akhir yang akan dituangkan dalam berita acara dan keputusan Panitia dan nantinya dengan hasil tersebut akan dilaporkan kepada Kepala Desa dimana hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Tergugat kepada Kepala Desa ;-----

12. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat angka 11 dan angka 12 sangat tidak tepat, dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa menyebutkan bahwa "Calon yang akan diangkat adalah Calon yang lulus ujian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis" akan tetapi perlu dilihat juga pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa "Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa tes kesehatan dan ujian tertulis dan penilaiannya



menggunakan batas kelulusan", sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat tidak bisa dibenarkan karena meskipun nilai Para Penggugat adalah nilai tertinggi dari ujian tertulis tetapi harus memenuhi batas nilai kelulusan yaitu nilai 60 (enam puluh);-----

Dalam hal Para Penggugat berdalih bahwa Tergugat tidak transparan karena tidak mengumumkan Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa kepada Para Penggugat dan peserta seleksi sebelum dilaksanakan adalah pendapat dari Para Penggugat, pada kenyataannya Tergugat dalam Tahapan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa dari awal sosialisasi sudah membacakan/mengingatkan terkait adanya aturan batas nilai kelulusan kepada semua peserta seleksi, karena Tergugat yakin bahwa aturan tersebut perlu diketahui oleh peserta seleksi sebagai aturan main dalam Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga patut disampaikan apa yang dilakukan oleh Tergugat sudah memenuhi Asas-asas Pemerintahan umum yang baik dalam hal ini Asas Kepastian Hukum dan Asas Keterbukaan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

13. Dalil Gugatan Para Penggugat angka 13 adalah benar, Tergugat dengan sadar telah menolak keberatan atas Obyek sengketa oleh Para Penggugat, hal ini karena bukan merupakan Tugas dan Kewenangan Tergugat untuk menerima keberatan Para Penggugat, Tergugat berpendapat bahwa Obyek Sengketa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan keputusan Tergugat diambil atas dasar hasil Ujian Tertulis yang diikuti oleh Peserta Seleksi dengan hasil sebagaimana tertuang dalam berita acara ;-----



14. Bahwa Dalil Para Penggugat angka 14, angka 15 dan angka 16 adalah tidak benar dan mengada-ada, sebagaimana dalam dalil Jawaban Tergugat sebelumnya Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga apa yang dilakukan Tergugat dalam melaksanakan Tahapan Proses Pengangkatan Perangkat Desa tidak ada pelanggaran aturan atau tindakan sewenang-wenang ataupun penyalahgunaan wewenang dari Tergugat, sehingga apa yang di perbuat Tergugat sudah sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik yaitu Kepastian Hukum dan Keterbukaan;-----

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengadili dan menyidangkan perkara ini dapat memutus sebagai berikut :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor:140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 adalah sah dan berdasarkan hukum;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, salah satu Tergugat bernama WAJIB, Spd di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Februari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan mengakui point-point gugatan Para Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Para Penggugat pada point 1,2,3,4,5,6 dan 7 namun Tergugat mempunyai tanggapan sebagai berikut:-----

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 4 berkaitan Peraturan tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang yang dibuat oleh panitia tidak diberikan kepada Para Peserta seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, karena panitia Pengangkatan Perangkat Desa mempunyai pemahaman yang sempit bahwa peraturan tersebut dipandang tidak perlu diberikan kepada Para Peserta seleksi Pengangkatan Perangkat Desa;-----

- Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point 7 berkaitan dengan standar penilaian pada seleksi ujian praktek komputer dan ujian praktek pidato, indikator penilaian dan rekap nilai tidak diberikan kepada para peserta karena menurut panitia hal itu sebagai rahasia panitia pengangkatan perangkat desa;-----

3. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada point 8 dan 9 tentang batas kelulusan pada seleksi ujian tertulis yang notabene ujian terakhir sebagai seleksi pengangkatan perangkat desa. Panitia dalam menentukan batas kelulusan tidak menggunakan dasar dan tidak mempertimbangkan aspek tingkat kesulitan soal, atas dasar arahan dari pihak pemerintah kecamatan maka panitia menentukan batas kelulusan dengan nilai 60, penentuan nilai tersebut panitia



pengangkatan perangkat desa tanpa berkoordinasi dengan Kepala Desa terlebih dahulu serta Tergugat tidak pernah diajak musyawarah. Dalam hal ini Tergugat tidak sependapat dengan penentuan batas kelulusan 60 yang dikhawatirkan pada seleksi ujian tertulis sebagai penentu kelulusan perangkat desa tidak ada yang mencapai nilai 60 sehingga tidak tercapai tujuan utama yaitu mengisi kekosongan perangkat

desa ;-----

4. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan para Penggugat pada point 10, mengenai Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) tentang Tata cara Pengangkatan Perangkat Desa jatingarang Kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang Tahun 2017 yang berbunyi “Panitia Pengangkatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa” Panitia pengangkatan perangkat desa mengenai bunyi pasal tersebut menafsirkan bahwa “panitia dalam proses pengangkatan perangkat desa dari awal kegiatan sampai mengeluarkan sebuah keputusan pada hasil seleksi akhir yaitu ujian tertulis mempunyai wewenang penuh tanpa intervensi dari pihak manapun” dalam hal ini pemahaman panitia pada kegiatan pengangkatan perangkat desa dari awal sampai mengeluarkan sebuah keputusan final adalah wewenang panitia pengangkatan perangkat desa. Setelah proses dan tahapan kegiatan selesai sampai sebuah keputusan dari Panitia mengenai hasil seleksi ujian tertulis dikeluarkan, Panitia kemudian bertanggungjawab dengan Kepala Desa yang dituangkan dalam dokumen surat pertanggungjawaban. Dari penafsiran seperti itu sehingga panitia dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah konsultasi maupun koordinasi



dengan Kepala Desa Jatingarang, Panitia merasa dalam menjalankan pengangkatan perangkat desa sudah sesuai prosedur dan panitia merasa tidak mempunyai kelalaian. Tergugat tidak sepakat dengan hal itu karena panitia seharusnya selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kepala Desa ;-----

5. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan Para Penggugat pada point 13, Tergugat mengakui adanya aduan keberatan secara tertulis para Penggugat atas keputusan yang telah diterbitkan oleh Panitia, atasaduan keberatan tersebut Tergugat melaporkan kepada Kepala Desa. Kemudian atas laporan Tergugat, Kepala Desa mengambil tindakan mengumpulkan Para Tergugat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menanggapi dan bermusyawarah atas aduan keberatan para Penggugat. Pada pertemuan tersebut disepakati untuk mengadakan pertemuan selanjutnya dengan agenda mendengarkan aduan keberatan para Penggugat secara langsung. Namun pada pertemuan tersebut Ketua dan Sekretaris panitia tidak hadir. Sekretaris panitia tidak hadir dengan alasan ada acara keluarga, sedangkan Ketua panitia tidak hadir dengan alasan karena Sekretaris panitia tidak hadir dalam pertemuan tersebut, sehingga pertemuan gagal. Tergugat menyayangkan sikap Ketua dan sekretaris panitia pengangkatan perangkat desa yang kurang kooperatif terhadap aduan keberatan Penggugat. Menurut Tergugat hal tersebut yang mungkin dianggap Para Penggugat aduan keberatannya tidak ditanggapi ;-----

6. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan para Penggugat pada point 15 tentang penyalahgunaan wewenang, Tergugat berpendapat bahwa tidak konsultasi dengan Kepala Desa bukan



sebuah penyalahgunaan wewenang, namun keterbatasan pengetahuan dan pemahaman Panitia pada peraturan dan perundang-undangan desa tentang tatacara pengangkatan Perangkat Desa;-----

Berdasarkan tanggapan dan alasan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memahami pendapat pribadi Tergugat yang sesuai dengan kejadian sebenarnya yang Tergugat alami. Harapan Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan salah satu Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 28 Februari 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan salah satu Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 7 Maret 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 40 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut: -----



1. Bukti P – 1 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor: 140/06/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkaataan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tanggal 25 Nopember 2017 (fotocopi sesuai dengan fotocopynya);-----
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372050507820003 atas nama Eko PujoSusanto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3327050907850007 atas nama Muhamad Abdulloh (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor: 3327/SKT/2017/20171030/01034, tertanggal 30 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
5. Bukti P – 5 : Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Nomor: 3327/SKT/2017/20171030/00994, tertanggal 30 Oktober 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
6. Bukti P – 6 : Kartu Keluarga No. 3327050501120022 atas nama Kepala Keluarga Eko Pujo Susanto, Alamat Jatingarang RT/RW: 005/003 Desa/Kelurahan: jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Kartu Keluarga No. 3327050808120004 atas nama Kepala Keluarga Eko Indarto Saputro, Alamat Jatingarang RT/RW: 006/003 Desa/Kelurahan:



- jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten
8. Bukti P – 8 : Pemalang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Kartu Keluarga No. 3327051311150002 atas nama
Kepala Keluarga Teguh Winaarso, Alamat
Jatingarang RT/RW: 007/004 Desa/Kelurahan:
jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten
9. Bukti P – 9 : Pemalang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Kartu Keluarga No. 3327051308080019 atas nama
Kepala Keluarga Muhamad Abdulloh, Alamat
Jatingarang RT/RW: 6/3 Desa/Kelurahan :
jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten
10. Bukti P – 10 : Pemalang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Nomor:
01/PP.PANGKAT/X/2017 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pelamalang Tahun
2017, tanggal 5 September 2017 (fotocopy sesuai
dengan fotocopynya);-----
11. Bukti P – 11 : Berita Acara Nomor: 140/BA.07/PANGKAT/2017
Tentang Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12. Bukti P – 12 : Berita Acara Nomor: 140/BA.03/PANGKAT/2017
Tentang Verifikasi Berkas Pencalonan Perangkat
Desa jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
13. Bukti P – 13 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Nomor: 140/01/TAHUN 2017 Tentang



Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Bakal Calon

Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang

Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tertanggal 2

Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

14. Bukti P – 14 : Surat dari Eko Indarto Saputro, Eko Pujo Susanto,

M. Abdulloh, Teguh Winarso, tanggal 26 Nopember

2017, Perihal Permohonan, Kepada Bapak Ketua

BPD Desa Jatingarang (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

15. Bukti P – 15 : Surat dari Eko Indarto Saputro, Eko Pujo Susanto,

M. Abdulloh, Teguh Winarso, tanggal 26 Nopember

2017, Perihal Aduan Keberatan, Kepada Bapak

Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Jatingarang (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

16. Bukti P – 16 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Jatingarang, Kepada saudara Eko Indarto, Nomor:

005/06/PANGKAT/2017, tanggal 6 Nopember

2017, Klasifikasi: amat segera, Hal: Undangan

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P – 17 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Jatingarang, Kepada saudara Eko Indarto, Nomor:

005/07/PANGKAT/2017, tanggal 13 Nopember

2017, Klasifikasi: segera, Hal: Undangan (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti P – 18 : Surat Keterangan Lulus Uji Kesehatan Nomor:

445/SKLUK/0012/X/2017, tanggal 7 Nopember

2017, atas nama Eko Indarto S (fotocopy sesuai



- dengan aslinya);-----
19. Bukti P – 19 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang, Kepada saudara Eko Indarto, Nomor: 005/08/PANGKAT/2017, tanggal 15 Nopember 2017, Klasifikasi: segera, Hal: Undangan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti P – 20 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang, Kepada saudara Eko Indarto, Nomor: 005/09/PANGKAT/2017, tanggal 21 Nopember 2017, Klasifikasi: segera, Hal: Undangan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti P – 21 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang, Kepada saudara Muhamad Abdulloh, Nomor: 005/08/PANGKAT/2017, tanggal 15 Nopember 2017, Klasifikasi: segera, Hal: Undangan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti P – 22 : Tanda Terima Berkas Dari Bakal Calon Perangkat Desa Yang Sudanh Lengkap Memenuhi Persyaratan Administrasi Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti P – 23 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh, Kepada Kepala Desa Jatingarang, tanggal 27 Nopember 2017, Nomor: 140/08/PANGKAT/2017, Sifat: Segera, lampiran: 1 bendel, Hal: laporan Hasil Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
24. Bukti P – 24 : Berita Acara Nomor: 140/BA.06/PANGKAT/2017



- Tentang Hasil Ujian Praktik Calon Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
25. Bukti P – 25 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Nomor: 140/04/TAHUN 2017 Tentang
Penetapan Hasil Ujian Praktik Bakal Calon Dalam
Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tertanggal 16
Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
26. Bukti P – 26 : Berita Acara Nomor: 140/PANGKAT/2017 Tentang
Hasil Tes Kesehatan calon Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
27. Bukti P – 27 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Nomor: 140/02/TAHUN 2017 Tentang
Penetapan Hasil Tes Kesehatan Bakal Calon
Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tertanggal 10
Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
28. Bukti P – 28 : Berita Acara Nomor: 140/BA.05/PANGKAT/2017
Tentang Hasil Tes Wawancara Calon Perangkat
Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
29. Bukti P – 29 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Nomor: 140/03/TAHUN 2017 Tentang
Penetapan Hasil Tes Wawancara Bakal Calon
Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tertanggal 14
Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
30. Bukti P – 30 : Form Pendaftaran Perangkat Desa (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya);-----
31. Bukti P – 31 : Pengumuman ketentuan – ketentuan pendaftaran
bakal calon Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017,
tanggal 8 Nopember 2017 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
32. Bukti P – 32 : Jadwal Kegiatan Pengangkatan Perangkat Desa
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
33. Bukti P – 33 : Jadwal Kegiatan Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
34. Bukti P – 34 : Pengumuman Nomor: 140/01/PANGKAT/2017
Tentang Penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang Tahun 2017, tanggal 25 September
2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
35. Bukti P – 35 : Peraturan Desa Jatingarang Nomor: 3 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa
jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang Tahun 2017 (Ad Informandum);-----
36. Bukti P – 36 : Pengumuman Nomor: 140/07/PANGKAT/2017,
Tentang Nama-Nama Calon Perangkat Desa Yang
Lulus Seleksi Ujian Tertulis Pengangkatan
Perangkat Desa Samong Kecamatan Ulujami
Tahun 2017, tanggal 8 November 2017 (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya);-----

Halaman 44 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bukti P – 37 : Pengumuman Nomor: 140/07/PANGKAT/2017,
Tentang Nama-Nama Calon Perangkat Desa Yang
Lulus Seleksi Ujian Tertulis Dengan Nilai Tertinggi
Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Samong
Kecamatan Ulujami Tahun 2017 (fotocopy sesuai
dengan fotocopynya);-----
38. Bukti P – 38 : Berita Acara Nomor: 140/26/PPPD/2017, Tentang
Hasil Ujian Tertulis Dengan Menggunakan
Computer Assist Test (CAT) Calon Perangkat Desa
Kaliprau Kecamatan Ulujami Tahun 2017 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
39. Bukti P – 39 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Kaliprau Nomor: 140/27/TAHUN 2017, Tentang
Penetapan Hasil Ujian Tertulis (CAT) Calon Dalam
Pengangkatan Perangkat Desa Kaliprau
Kecamatan Ulujami Tahun 2017, tanggal 8
November 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
40. Bukti P – 40 : Pengumuman Nomor: 140/28/PPPD/2017, Tentang
Nama-Nama Calon Perangkat Desa Yang Lulus
Seleksi Ujian Tertulis (CAT) Pengangkatan
Perangkat Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami
Tahun 2017, tanggal 8 Nopember 2017 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil
Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-
bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai
dengan T- 13 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan



telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya,
sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 2
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan
Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai
dengan fotocopynya);-----
2. Bukti T – 2 : Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 37 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;-----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017
Tentan Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Keputusan Kepala Desa Jatingarang Nomor:
140/8/TAHUN 2017 Tentang Pembentukan Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun
2017, tanggal 4 Oktober 2017 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5 : Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Nomor:
01/PP.PANGKAT/X/2017 Tentang Tata Cara
Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T – 6 : Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Nomor:

Halaman 46 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



- 02/PANGKAT/2017 Tentang Tata Kerja Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun
2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T – 7 : Pengumuman Nomor: 140/01/PANGKAT/2017
Tentang Penerimaan Bakal Calon Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang Tahun 2017, tanggal 8 Oktober 2017
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Nomor: 140/01/TAHUN 2017, Tentang
Penetapan Hasil Seleksi Hasil Administrasi Bakal
Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017,
tanggal 3 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
-
9. Bukti T – 9 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Nomor: 140/02/TAHUN 2017 Tentang
Penetapan Hasil Tes Kesehatan Bakal Calon
Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tanggal 10
Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
10. Bukti T – 10 : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Nomor: 140/03/TAHUN 2017 Tentang
Penetapan Hasil Tes Wawancara Bakal Calon
Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tertanggal 14



11. Bukti T – 11 : Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Nomor: 140/04/TAHUN 2017 Tentang
Penetapan Hasil Ujian Praktik Bakal Calon Dalam
Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tertanggal 16
12. Bukti T – 12 : Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Nomor: 140/06/TAHUN 2017 Tentang
Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam
Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Tahun 2017, tanggal 25
13. Bukti T – 13 : Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Jatingarang Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil
Jawabannya, di dalam persidangan salah satu pihak Tergugat bernama
Wajib Spd. telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat
yang diberi tanda T-1 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup
dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya,
sebagai berikut: -----
1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Desa Jatingarang Nomor:
140/8/TAHUN 2017 Tentang Pembentukan Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun
2017, tanggal 4 Oktober 2017 (fotocopy sesuai



dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa Para Penggugat setelah mengajukan bukti-
bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di
dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (tiga) orang Saksi yang
memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut
dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. AGUNG CITA LAKSANA, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa Saksi tinggal di desa Jatingarang sejak lahir sampai
sekarang ;-----
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat menggugat terkait
masalah seleksi pengangkatan perangkat desa
Jatingarang;-----
- Setahu Saksi ada 13 peserta yang ikut
seleksi ;-----
- bahwa Saksi sebagai saksi dari peserta ikut dalam
tahapan/proses ujian
tertulis;-----
- Bahwa Para Penggugat tidak lulus ujian karena nilainya tidak
mencukupi ;-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada peserta yang
lulus ;-----



- Bahwa sdr. Eko Indarto untuk formasi perencanaan, Eko Pujo Susanto untuk formasi pemerintahan, M. Abdulloh untuk formasi Kadus dan Teguh Winarso Saksi lupa ;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Saksi adalah menyaksikan jalanya ujian sampai dengan tahapan terakhir sampai dengan pengumuman dan saat itu satu peserta satu saksi;-----
- Bahwa saat itu Saksi diminta melalui undangan oleh panitia untuk _____ menjadi Saksi ;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa panitia mengumumkan terkait batas minimal kelulusan secara lisan, tapi lebih detailnya saksi tidak tahu persis;-----
- Bahwa sebelum pelaksanaan ujian dibacakan tata tertib ;-----
- Bahwa saat dibacakan tata tertib tidak ada ketentuan batas nilainya;-
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat panitia menempelkan/ mengumumkan ditempat umum tentang penetapan batas minimal nilai: -----
- Bahwa setelah dibacakan tata tertib oleh panitia saat itu terjadi gaduh, karena ada masukan dari saksi peserta (sdr. Fajar) dan dari Saksi sendiri yaitu terkait dengan tata tertib, Saksi memberi masukan bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka laptop dan flasdis harus bersih/steril dan saksi sdr Fajar



menyampaikan terkait dengan masalah peserta yang ijin ke kamar kecil harus di jaga ketat ;-----

- Bahwa pada saat ujian tertulis, posisi saat itu peserta berada didepan dan para saksi duduk di belakang peserta ;-----

- Sebelumnya tidak ada pembahasan terkait nilai, saat itu yang gaduh adalah terkait tata tertib ;-----

- Bahwa untuk pembuatan soal Saksi mengusulkan, pembuatan dibuat steril dari berbagai pihak ;-----

- Bahwa setahu Saksi istilah KKM adalah Nilai kriteria minimal ;-----

- Bahwa Saksi hanya mendengar ada batas nilai ;-----

- Bahwa kegaduhan timbul setelah dibacakan tata tertib setelah ada masukan dari saksi peserta ;-----

- Bahwa pada saat pelaksanaan ujian tertulis setahu Saksi tidak ada kegaduhan;-----

- Bahwa Saksi tahu hasil ujian tertulis karena hasilnya dipasang dipapan;-----

- Seingat Saksi yang memperoleh nilai tertinggi adalah pak Eko Indarto ;-----



- Bahwa Saksi tanda tangan sebelum acara dimulai yaitu tandatangan daftar hadir;-----
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu adalah tata tertib, terkait dengan peraturan pengangkatan perangkat desa Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada saat pembacaan tatatertib Saksi tidak mendengar terkait batas nilai kelulusan;-----
- Bahwa mengapa terjadi kegaduhan adalah terkait dengan tata tertib salah satunya jika peserta yang akan kebelakang buang air harus seijin panitia;-----
- Bahwa saat itu ada tanggapan dari panitia, solusinya jika peserta akan ke WC/toilet diperbolehkan tapi diantar ;-----
- Bahwa pada saat itu juga kegaduhan sudah diselesaikan ;-----
- Bahwa yang Saksi dengar setelah ujian tertulis dilaksanakan akan dikoreksi, pak Pak Tarmidzi (ketua panitia) menyampaikan batas nilai kelulusan minimal 60 ;-----
- Bahwa saat itu tidak ada yang menanyakan kepada panitia;-----



- Bahwa selain tata tertib, sebelum ujian tertulis dilaksanakan ada sosialisasi lainnya yang disampaikan oleh panitia ;-----
- Bahwa Saksi lupa siapa yang membacakan tata tertib saat itu ;-----
- Bahwa pada saat ketua panitia pak Tarmidzi menyampaikan terkait batas nilai 60 para peserta masih berada dilokasi ujian ;-----
- Bahwa jeda dari ujian tertulis sampai dengan pengumuman hasil adalah di hari yang sama, pengumuman dilaksanakan pukul 17.00 wib;-----
- Bahwa para peserta saat itu masih dilokasi ujian dan ujian selesai selesai pukul 16.00 wib ;-----

2. RONA KUSTANTI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah salah satu peserta seleksi ujian perangkat desa di desa Jatingarang;-----
- Bahwa di Desa Jatingarang formasi yang dibutuhkan ada 4 formasi yaitu Kadus, Pemerintahan, Perencanaan dan Kesejahteraan ;-----
- Bahwa Saksi ikut dalam formasi jabatan Kesejahteraan ;-----



- Bahwa seingat Saksi syarat administratif untuk mendaftar ikut seleksi perangkat desa adalah ijazah, foto dan KTP ;-----
- Bahwa Saksi tahu ada lowongan perangkat desa dari papan pengumuman di balai desa;-----
- Bahwa Seingat saksi ada 13 orang yang ikut melamar ;-----
- Bahwa ada 1 orang yang tidak lolos kesehatan ;-----
- Bahwa tahapan tesnya adalah tes kesehatan, wawancara, praktik dan ujian tertulis;-----
- Bahwa pada saat tahapan ujian tertulis tidak ada peserta yang lulus karena tidak ada yang memenuhi nilai batas;-----
- Bahwa jeda setiap tahapan adalah 3 hari dari tiap tahapan ;-----
- Bahwa di semua tahapan hasil tesnya diumumkan ;-----
- Bahwa pada saat ujian tertulis ada saksi 1 orang untuk setiap peserta ;-----
- Bahwa tugas saksi peserta adalah mengawasi jalanya ujian tertulis, namun saat itu tidak ada pengumuman dari panitia terkait kelulusan dengan KKM 60 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat pengumuman nilai ;-----
- Bahwa seingat Saksi Ujian dimulai sekitar jam 10.00 wib dan hasil ujian diumumkan sore hari ;-----
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan Bukti P-11 setelah selesai ujian ;-----
- Bahwa pada saat tata tertib dibacakan, terkait batas nilai tidak dibacakan;-----
- Bahwa seingat Saksi yang Saksi tandatangani saat ujian tertulis adalah daftar hadir;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah saksi pernah tanda tangan blangko dari panitia atau tidak ;-----
- Bahwa setelah ujian tertulis, saksi menunggu hasil nilai ujian;-----
- Bahwa setelah ujian Saksi hanya dengar-dengar saja terkait batas nilai kelulusan ;-----
- Bahwa seingat Saksi panitia saat itu menyampaikan terkait batas nilai yang menyampaikan saat itu pak Tarmidzi dan Pak Wajib ;-----
- Bahwa apa yang di sampaikan pak Tarmidzi dan Pak Wajib, menurut Saksi penyampaianya tidak resmi;-----

Halaman 55 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tenggang waktu antara ujian selesai sampai dengan hasil ujian keluar jelang satu jam ;-----
- Bahwa hasil ujian ditempel dipapan pengumuman ;-----
- Bahwa Saksi saat itu tahu jika tidak ada peserta yang lulus ;-----
- Bahwa seingat Saksi tidak ada yang mengajukan keberatan dari peserta, tapi menurut Saksi harusnya yang mendapat nilai yang tertinggi yang jadi ;-----
- Bahwa sebelumnya kepala Desa tidak pernah memberikan informasi bahwa panitia memberi batas nilai kelulusan minimal 60;-----
- Bahwa setelah tidak ada yang lulus, kepala desa tidak melakukan apa-apa ;-----
- Bahwa sebelum pelaksanaan ujian,ada pembekalan dari panitia;-----
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pembekalan ;-----
- Bahwa Saksi lupa apa yang disampaikan oleh panitia dalam pembekalan ;

- Bahwa terkait batas nilai kelulusan disampaikan oleh panitia, Saksi mendengar nilainya minimal 60 ;-----

Halaman 56 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua tahapan test hasilnya diumumkan tapi bukan nilai kecuali ujian tertulis ada nilainya ;-----
- Bahwa saat ujian tertulis Saksi mendapat nilai 39 ;-----
- Bahwa seingat Saksi yang mendapat nilai tertinggi di formasi yang saksi lamar adalah pak Teguh nilainya 51 ;-----
- Baha Saksi tahu pada saat tandatangan berita acara bahwa saksi tidak lulus;-----
- Bahwa Saksi dilokasi ujian sampai jam 5 sore ;-----
- Bahwa setelah nilai keluar dan tidak ada yang memenuhi batas nilai ada peserta yang keberatan;-----
- Bahwa pada saat sebelum ujian, tidak ada peraturan yang disampaikan oleh panitia, hanya tata cara saja yang disampaikan oleh panitia;-----
- Bahwa terkait batas nilai disampaikan saat ujian tertulis ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat itu seluruh peserta mendengar atau tidak ;-----



- Bahwa atas penyampaian batas minimal kelulusan, Saksi sendiri keberatan ;-----
- Bahwa keberatan tidak Saksi sampaikan kepada panitia, hanya Saksi sampaikan kepada sesama peserta ;-----
- Bahwa Saksi sampaikan setelah ujian tertulis, keberatan tidak Saksi sampaikan kepada panitia ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu selanjutnya setelah tidak ada yang lulus, apa ada upaya lain ;-----
- Bahwa Saksi adalah adik kandung kepala desa ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah akan ada lagi pembukaan lowongan perangkat/dibentuk panitia lagi, sampai sekarang belum dibuka lagi;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---

1. FAJAR RIARDI PRAMBUDI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Jatingarang sejak umur 3 tahun sampai dengan sekarang;-----



- Bahwa Saksi ikut seleksi pengangkatan perangkat desa untuk formasi Kasi Pemerintahan ;-----
- Bahwa seingat Saksi yang ikut ujian tertulis ada 12 peserta ;-----
- Bahwa Saksi mendapat nilai untuk ujian praktek komputer 90, wawancara memperoleh nilai 70 dan ujian tertulis memperoleh nilai 46 ;-----
- Bahwa seingat Saksi saat tahapan ujian tertulis Saksi tandatangan satu kali setelah hasil ujian diumumkan ;-----
- Bahwa sebelum ujian dilaksanakan ada pembekalan dari panitia ;
- Bahwa seingat Saksi semua peserta hadir saat pembekalan ;-----
- Bahwa seingat Saksi saat itu yang menyampaikan pembekalan adalah ketua panitia, dan saat itu dibacakan tata cara dan KKM/ batas nilai minimal kelulusan 60 dari setiap tahapan ujian ;-----
- Bahwa saat pembekalan, selain panitia, ketua BPD juga hadir ;-----
- Bahwa Saksi lupa apakah kepala desa juga hadir atau tidak ;-----
- Bahwa pada saat pembekalan saksi hadir sendiri, saat itu juga memakai pengeras suara ;-----



- Bahwa ketika panitia membacakan tata tertib dan terkait penulisan soal ujian saat itu ada masukan dari 2 saksi peserta yang menyampaikan agar laptop harus steril;-----
- Bahwa kendala sudah diselesaikan saat itu;-----
- Bahwa setelah ujian selesai tidak ada keberatan dari peserta ataupun saksi peserta yang disampaikan kepada panitia ;-----
- Bahwa pelaksanaan ujian berjalan lancar;-----
- Bahwa saat ujian tertulis Saksi mendapat nilai 46 dan Saksi tidak lulus;-----
- Bahwa pada saat pembekalan, Saksi tidak menerima peraturan panitia;-----
- Bahwa dalam bukti P-11 kolomnya adalah kolom tandatangan saksi peserta, tapi karena saat itu saksi para peserta sudah pada pulang maka peserta yang tandatangan;-----
- Bahwa terkait batas nilai kelulusan tidak ada dipapan pengumuman, tapi kalau terkait peraturan KKM 60 setahu Saksi tidak diberikan kepada para peserta ;-----
- Bahwa peserta tandatangan dikolom para saksi peserta karena saat itu sudah mau masuk waktu magrib ;-----



- Bahwa pada saat tahapan ujian wawancara, ketentuan batas nilai saat itu dibacakan kembali ;-----
- Bahwa Saksi lupa pada saat tahapan ujian computer, apa juga dibacakan lagi atau tidak ;-----
- Bahwa saat sebelum ujian tertulis juga dibacakan lagi terkait batas nilai kelulusan;-----

2. NGATIMAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tugas Saksi sebagai saksi peserta saat itu adalah menyaksikan pelaksanaan jalanya ujian tertulis sampai dengan penilaian kelulusan dan juga mengoreksi ujian peserta ;-----
- Bahwa setahu Saksi semua saksi peserta ikut mengoreksi ;-----
- Bahwa waktu itu Saksi mengoreksi punya teserta atas nama Fajar Prambudi;-----
- Bahwa sebelum pelaksanaan ujian tertulis sekitar jam 9. 00 Wib mulai pembukaan dibacakan tata tertib dan kriteria nilai minimal (KKM) kelulusan oleh Ketua Panitia pak Tarmidzi, seingat Saksi KKM nya adalah 60 ;-----
- Bahwa seingat saksi isi tatatertib yang dibacakan oleh panitia isinya diantaranya tentang pelaksanaan pada saat ujian tertulis,



saat itu panitia membacakan salah satu poinnya adalah jika peserta yang akan kebelakang harus diantar oleh panitia;-----

- Bahwa menjelang panitia membuat soal, Saksi dan sdr. Agung (salah seorang saksi peserta) memberi masukan kepada panitia yaitu bahwa laptop dan flesdis harus bersih ;-----

- Bahwa saat itu ada tanggapan dari panitia yaitu akhirnya panitia membersihkan laptop dan flasdis ;-----

- Bahwa setelah pengumuman tidak ada kendala atau masalah apa-apa, pengumuman ditempel dipapan pengumuman, saat itu Saksi mengikuti sampai selesai dan tidak ada masalah apa-apa;-----

- Bahwa pada saat saksi ikut mengoreksi, seingat Saksi ke 12 saksi peserta hadir semua;-----

- Bahwa pada saat mengoreksi, para peserta ujian hanya menyaksikan;-----

- Bahwa Saksi ditunjuk dari peserta diminta untuk menjadi saksi;-

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima panggilan dari panitia;-----

- Bahwa setelah pengumuman seingat Saksi tanda tangan hanya di plano, selebihnya Saksi lupa ;-----



- Bahwa seingat Saksi tidak tanda tangan bukti P-12 ;-----
- Bahwa tidak semua tahapan Saksi mengikuti, Saksi hanya mengikuti tahapan ujian tertulis seingat Saksi pada tanggal 25 Nopember 2017 ;-----
- Bahwa seingat saksi, pelaksanaan ujian tertulis saat itu saksi menandatangani daftar hadir, kemudian ketua panitia membacakan tata tertib ;-----
- Bahwa setelah soal selesai disusun oleh pembuat soal yang ditunjuk oleh panitia, kemudian setelah soal jadi, langsung diujikan saat itu ;-----
- Bahwa menurut Saksi pelaksanaan ujian bagus lancar dan transparan karena hasil ujian dikoreksi di depan umum ;-----
- Bahwa saat itu tidak ada keberatan dari peserta terkait dengan hasil nilai ujian kepada panitia ;-----

3. TITIS WIDIASTUTI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Jatingarang sejak Januari 2017 ;-----
- Bahwa Saksi yang mengangkat panitia pengangkatan perangkat desa Jatingarang pada bulan September 2017;-----



- Bahwa Saksi menerima bukti T-12 (hasil pengangkatan perangkat desa), itu sudah dalam bentuk berkas/bendel ;-----
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban panitia tidak ada peserta yang lulus ;-----
- Bahwa karena permasalahan sudah masuk di PTUN, maka Saksi selaku Kepala Desa menunggu proses hasil di PTUN ;-----
- Bahwa para Penggugat pernah meminta untuk dimediasi, tapi setelah Para Penggugat ke PTUN, jadi mediasi tidak maksimal ;-----
- Bahwa Saksi berharap ada yang bisa mengisi kekosongan perangkat desa ;-----
- Bahwa Saksi pernah memberi masukan kepada salah satu panitia (Rusmiati) untuk meloloskan nilai yang tertinggi sebagai antisipasi jika tidak ada yang lulus ;-----
- Bahwa sdr. Rusmiyati mengatakan siap, karena panitia sudah menyiapkan materai 6000;-----
- Bahwa saat itu Saksi beranggapan bahwa panitia akan mengangkat dengan nilai yang tertinggi ;-----
- Bahwa saksi saat itu tidak menyampaikan kepada Ketua Panitia karena Saksi jarang bertemu dengan ketua panitia ;-----
- Bahwa dalam proses seleksi pengangkatan perangkat desa, seingat Saksi panitia tidak pernah konsultasi dengan Saksi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya pernah diundang dalam pembahasan RAB panitia dan Saksi hanya bertemu lagi saat wawancara ;-----
- Bahwa dalam penetapan kelulusan, panitia tidak pernah mengajak saksi untuk bermusyawarah;-----
- Bahwa Saksi menerima laporan pertanggung jawaban dari panitia setelah para Penggugat menggugat di PTUN ;-----
- Bahwa Panitia dibentuk dengan forum musyawarah ;-----
- Bahwa yang hadir saat itu BPD, Perangkat Desa dan juga Tokoh Masyarakat ;-----
- Bahwa selang beberapa hari Saksi tanda tangan SK Panitia ;----
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan SK aksi hanya membaca sekilas ;-----
- Bahwa tahapan setelah panitia dibentuk panitia melaksanakan penjaringan dan juga melaksanakan penyaringan ;-----
- Bahwa pada saat proses penjaringan, saksi tidak tahu kegiatan yang dilakukan oleh panitia ;-----

Halaman 65 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membaca bukti T-15 ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar istilah batas nilai kelulusan ;-----
- Bahwa pada saat saksi diundang oleh panitia saat tahapan ujian wawancara, seingat Saksi tidak ada pengumuman dari panitia ;-----
- Bahwa seingat Saksi tidak ada keberatan dari peserta ;-----
- Bahwa pada saat ujian praktek komputer Saksi tidak hadir ;-----
- Bahwa terkait ujian praktek, Saksi mendapat informasi panitia (pak Sabar) melalui pesan whatshaps tentang siapa saja yang lulus ujian praktek ;-----
- Bahwa tidak ada laporan dari panitia kepada saksi terkait pengaduan;-----
- Bahwa Saat tahapan ujian tertulis Saksi ikut hadir ;-----
- Bahwa Saksi hadir sampai dengan diumumkannya nilai oleh panitia, tapi saat mau ujian dilaksanakan Saksi ke warung dan ketika kembali ujian sudah dimulai ;-----
- Bahwa pada pelaksanaan ujian tertulis, saat itu ada kegaduhan menjelang akan dilaksanakan ujian ;-----

Halaman 66 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah kegaduhan dipaksakan selesai ;-----

- Bahwa pada saat pengumuman tidak ada masalah ;-----

- Bahwa Saksi selaku kepala desa tidak puas dengan kinerja panitia;

- Bahwa kewenangan kepala desa dalam proses pengangkatan perangkat desa adalah mengangkat panitia, memberi tugas panitia, Panitia berkoordinasi dengan kepala desa, Panitia berkonsultasi dengan kepala desa dalam memutuskan pengangkatan perangkat;

- Bahwa memang saat itu ada kegaduhan, tapi kenyataannya ujian tertulis berjalan sampai selesai;-----

- Bahwa terkait batas nilai Saksi tidak pernah diajak berbicara oleh panitia ;-----

- Bahwa panitia pernah Saksi panggil setelah selesai pelaksanaan ujian tertulis, karena Saksi mendapat laporan dari peserta dengan nilai tertinggi ;-----

- Bahwa laporan dari peserta secara lisan yaitu dari sdr. Eko Indarto, Eko Pujo, M. Abdullah dan sdr. Tegus Winarso ;-----

- Bahwa mereka menyampaikan kok ada nilai kkm, kenapa tidak dipertimbangkan dengan bobot soal, sehingga kami mencapai nilai;-----



- Bahwa setelah saksi menerima laporan dari peserta, Saksi panggil/kumpulkan panitia dengan undangan lewat pesan whatsapps bertempat di rumah Saksi semua panitia hadir;-----
- Bahwa saat itu karena pihak pelapor sdr. Eko dkk menunjukkan peraturan panitia dimana disitu tidak tertera batas nilai 60 kemudian kami pertemuan dengan panitia, dan dari panitia menyampaikan ada batas nilai 60 ;-----
- Bahwa keputusan pertemuan saat itu akan mepertemuan kembali Eko dkk dengan BPD ;-----
- bahwa meraka dipertemuan dengan BPD pada malam hari berikutnya;-----
- Bahwa saat itu yang hadir adalah BPD, Panitia (tidak semua hadir) dan para Penggugat;-----
- Bahwa pertemuannya tidak berjalan, karena ketua panitia dan sekretaris panitia tidak bisa hadir ;-----
- Bahwa sebenarnya ada upaya diagendakan pertemuan ulang, tapi buntu karena mereka akhirnya menggugat ke PTUN;-----
- Bahwa setelah mendapat laporan pertanggungjawaban dari panitia Saksi tidak melakukan apa-apa ;-----



- Bahwa dalam musyawarah pembentukan panitia juga menentukan nama-nama panitia;-----
- Bahwa terkait tugas dan kewenangan panitia dalam musyawarah pembentukan panitia saat itu tidak dibicarakan;-----
- Bahwa saat itu formatnya sudah dibuat oleh Sekdes, Saksi tinggal tanda tangan;-----
- Bahwa semua tugas dan kewenangan dilaksanakan oleh panitia kecuali huruf B dan C tidak dilaksanakan oleh panitia ;-----
- Bahwa Saksi pada saat mengangkat panitia tidak memberi arahan atau kewajiban panitia untuk memberi laporan kepada Saksi;-----
- Bahwa tidak ada kewenangan yang diberikan pada panitia terkait batas minimal kelulusan;-----
- Bahwa secara lisan saksi juga tidak memberikan kewenangan kepada panitia terkait batas nilai kelulusan;-----
- Bahwa Saksi tidak memberi batas waktu kepada panitia kapan panitia harus melaporkan kepada Saksi ;-----
- Bahwa selain dalam bukti T-14 Saksi tidak memberi rambu-rambu kepada panitia, hanya pada saat pelaksanaan ujian tertulis



Saksi sampaikan kepada salah satu panitia agar bisa menggunakan nilai yang tertinggi yang jadi;-----

- Bahwa dasar Saksi menyampaikan hal tersebut hanya untukantisipasi, karena terjadi untuk desa yang lain banyak yang tidak lulus dengan ketentuan batas minimal nilai;-----

- Bahwa di desa Saksi ada 8 perangkat desa ;-----

- Bahwa saat ini ada kekosongan jabatan perangkat yaitu untuk Kadus I, Perencanaan, Pemerintahan dan Kesejahteraan ;-----

- Bahwa jumlah panitia yang saksi angkat ada 6 orang;-----

- Bahwa 2 orang panitia yang berasal dari unsur perangkat desa yaitu Sdr. Sabar (Sekdes) dan sdr. Rusmiyanti (bendahara desa);---

- Bahwa dalam panitia pengangkatan perangkat desa sdr. Sabar sebagai Sekretaris dan Rusmiyati sebagai bendahara ;-----

- Bahwa seingat Saksi, Saksi menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia dua kali, laporan yang belum dijilid, Saksi terima belum lengkap dan Saksi terima setelah para Penggugat lapor kedesa;-----

- Bahwa laporan yang sudah dijilid dan Saksi terima setelah ada gugatan Para Penggugat ke PTUN;-----



- Bahwa hanya hasil nilai yang dipampang dibalai desa ;-----
- Bahwa seingat Saksi yang diumumkan dibalai desa bukan T-12 itu, hanya jumlah nilai saja tidak ada keterangan lulus dan tidak lulus;---
- Bahwa panitia tidak konsultasi dahulu kepada saksi sebelum menempel pengumuman;-----
- Bahwa pada waktu itu setelah panitia dibentuk, panitia mengumumkan dengan ditempel ditempat-tempat keramaian didesa yang terdiri dari lima dusun ;-----
- Bahwa saksi tidak berkoordinasi dengan panitia terkait ujian tertulis dan batas nilai kelulusan ;-----
- baha dana panitia bersumber dari dana alokasi dana desa (ADD) sebesar 30 juta rupiah ;-----
- bahwa Saksi pernah konsultasi dengan Camat ketika ada surat dari Para Penggugat dan Camat waktu itu mengatakan biarlah menggugat ke PTUN ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 25 April 2018 Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 24 April 2018 dan salah satu Tergugat atas nama Wajib, Spd juga telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan



mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;---

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 (*vide* bukti P-1 = T-12);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-12) dinyatakan tidak sah atau batal serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat telah diajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Februari 2018 yang berisi eksepsi dan pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-12) dinyatakan tidak sah atau batal serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat atas nama Wajib, Spd.SD selaku Seksi Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang juga telah diajukan



Jawaban pada persidangan tanggal 21 Februari 2018 yang berisi pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat *in litis*, Para Penggugat telah menanggapi di dalam repliknya yang disampaikan masing-masing pada persidangan tanggal 28 Februari 2018 yang pada pokoknya Para Penggugat menolak jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat di dalam dupliknya yang masing-masing disampaikan pada persidangan tanggal 7 Maret 2018 menyatakan Tergugat bertetap pada dalil jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah : -----

I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;

II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara/ sengketa dengan pengecualian jika eksepsi Tergugat ditolak baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara/ sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya menyebutkan gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas dimana keputusan yang menjadi obyek gugatan bukanlah suatu keputusan



sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan akibat hukum bagi

Para

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas ataukah tidak, tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "*Gugatan harus memuat* :-----

-

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Para Penggugat atau kuasanya;-----

b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";-----

-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan Para Penggugat ternyata telah ada terdapat nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat Para Penggugat dan telah ada terdapat pula nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat kuasa Para Penggugat, demikian pula telah tercantum nama jabatan dan tempat



kedudukan Tergugat serta tampak dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni Para Penggugat memohon kepada Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara obyek sengketa, memerintahkan Tergugat mencabut keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut, memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang Baru tentang Penetapan kelulusan ujian tertulis bagi Para Penggugat sebagai calon Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para Para Penggugat telah jelas dan tidak kabur;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan eksepsi Tergugat yang menyebutkan keputusan yang menjadi obyek gugatan bukanlah suatu keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*-----

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana tersebut di dalam Pasal 87 mengatur :*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*-----

- a. *Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*-----
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;*-----
-
- c. *Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*
- d. *Bersifat final dalam arti luas;*-----
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau;*---
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat";*-----



Menimbang, bahwa permasalahannya adalah apakah obyek sengketa berupa Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut :-----

Ad.a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----

- Bahwa menurut Majelis Hakim obyek sengketa telah memenuhi unsur Penetapan tertulis karena sudah jelas Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan yaitu Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang, Nomor dan tanggal penerbitannya, ada bagian menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan serta jelas apa yang ditetapkan didalamnya yaitu Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh Tahun 2017 serta telah tercantum pula nama-nama Bakal Calon yang Lulus Ujian Tertulis dan Bakal Calon yang Tidak Lulus Ujian Tertulis Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Bodeh Tahun 2017, dengan demikian obyek sengketa memenuhi unsur penetapan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sekalipun bukan merupakan tindakan faktual;-----



Ad.b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya,-----

- Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang selaku Pejabat Tata Usaha Negara saat menerbitkan obyek sengketa pada hakekatnya sedang melaksanakan fungsi pemerintahan (*eksekutif*) dalam bidang pengangkatan perangkat desa Jatingarang, dengan demikian unsur Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi;-----

Ad. c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;-----

- Bahwa berdasarkan asas *legalitas* maka Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang selaku Pejabat Tata Usaha Negara saat menerbitkan obyek sengketa harus berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan demikian unsur Pasal 87 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi;-----

Ad. d. Bersifat final dalam arti luas ;-----

- Bahwa menurut Majelis Hakim obyek sengketa telah memenuhi unsur bersifat final dalam arti luas sebab setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa juncto Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan



Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Kepala Desa berkewajiban menindaklanjuti obyek sengketa untuk dikonsultasikan kepada Camat dan kemudian atas rekomendasi Camat diterbitkan Keputusan Kepala Desa, oleh karena apabila dicermati di dalam lampiran obyek sengketa tidak ada bakal calon perangkat desa Jatingarang yang dinyatakan lulus ;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 23 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 26 Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang yang wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat dan kemudian atas rekomendasi Camat diterbitkan Keputusan Kepala Desa adalah apabila ada terdapat calon perangkat desa Jatingarang yang dinyatakan lulus;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebab dengan terbitnya obyek sengketa mengakibatkan Para

Halaman 80 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak ditetapkan sebagai perangkat desa Jatingarang, dengan demikian unsur Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi;-----

Ad. e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ;-----

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan bersifat final dalam arti luas di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebab dengan terbitnya obyek sengketa mengakibatkan Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai perangkat desa Jatingarang, dengan demikian Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi ;-----

Ad. f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada bagian pertimbangan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sebab dengan terbitnya obyek sengketa mengakibatkan Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai perangkat desa Jatingarang sehingga secara *mutatis mutandis* keputusan *a quo* berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah



memenuhi unsur-unsur keputusan seperti dimaksudkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan gugatan Para Penggugat kabur/ tidak jelas dimana keputusan yang menjadi obyek gugatan bukanlah suatu keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena belum bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima, berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam

Halaman 82 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun
2017 (*vide* bukti P-1 = T-12);-----

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyebutkan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perda Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa, Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni asas Kepastian Hukum dan asas Keterbukaan, sehingga memenuhi kualifikasi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat dalam dalil jawabannya pada pokoknya menyebutkan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berikutnya Tergugat atas nama Wajib, Spd.SD dalam dalil jawabannya menyebutkan pada pokoknya tindakan Tergugat tidak berkonsultasi kepada Kepala Desa bukanlah penyalahgunaan wewenang namun keterbatasan pengetahuan dan pemahaman Panitia pada Peraturan Perundang-undangan tentang tata cara pengangkatan perangkat desa; -----



Menimbang, bahwa untuk menilai suatu dalil, baik yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya harus dikaji dan dinilai berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Agung Cita Laksana dan Rona Kustanti sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 yang telah bermaterai cukup serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ngatiman dan Fajar Ridho Pambudi, berikutnya Tergugat atas nama Wajib, Spd.SD telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 yang telah bermaterai cukup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, atas permintaan Para Pihak Majelis Hakim telah memanggil saksi yang telah hadir dan memberikan keterangan di persidangan tanggal 11 April 2018 bernama Titis Widiastuti selaku Kepala Desa Jatingarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai luasnya pembuktian, beban pembuktian serta penilaian pembuktian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :*"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya*



pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, berbeda dengan sistem h b. Siapa

hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;-----

a. apa yang harus dibuktikan ;-----

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri.-----

c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian.-----

d. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan;-----

oleh karena itu Majelis Hakim terlepas dari pendirian masing-masing pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas (*vide supra*) berpendapat problema yuridis yang merupakan inti pokok persoalan yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah :

“Apakah Penerbitkan obyek sengketa telah mengandung cacat hukum :



a. Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku; dan/
atau;-----

b. Dikeluarkan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

(vide ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dan dikaji adalah sebagai berikut : -----

I. Apakah obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;--

II. Apakah Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

III. Apakah Pengajuan Gugatan Para Penggugat masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;-----

**Ad. I. Tentang Pertimbangan Apakah obyek sengketa dalam
perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan : -----**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan
dalam pertimbangan bagian eksepsi di atas (*vide supra*) yang
ditunjuk pula sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini,
Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dengan terbitnya
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan tanggal 17 Oktober 2014 sebagaimana tersebut di
dalam Pasal 87 mengatur :*"Dengan berlakunya Undang-Undang
ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-*



Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan
faktual;-----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha
Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan
penyelenggara negaa

lainnya;-----

c. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan

AUPB;-----

-
d. Bersifat final dalam arti

luas;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat
hukum; dan

atau ;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat" dan
berikutnya Majelis Hakim telah berpendapat obyek sengketa
yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha
Negara yang telah memenuhi unsur-unsur keputusan seperti
dimaksudkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga merupakan
kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
memeriksa dan menguji keabsahan obyek sengketa a quo
ditinjau dari aspek hukumnya (*rechmatigheid*); -----

**Ad. II.Tentang Pertimbangan Apakah Para Penggugat telah
memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004**

Halaman 88 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 140/BA.02/PANGKAT/2017 tanggal 2 November 2017 tentang Pendaftaran Calon Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 (*vide* bukti T-13 Bab III : 3.2) diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat adalah Bakal Calon Perangkat Desa Jatingarang dan berdasarkan bukti T-13 Bab III : 3.7 berupa Berita Acara Nomor : 140/BA.07/PANGKAT/2017 tanggal 25 November 2017 tentang Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 diketahui :-----

- Penggugat I atas nama Eko Indarto Saputro memperoleh nilai tertinggi 56 dalam formasi jabatan Kaur Perencanaan;-----
- Penggugat II atas nama Eko Pujo Susanto memperoleh nilai tertinggi 49 dalam formasi jabatan Kaur Pemerintahan;-----



- Penggugat III atas nama Muhammad Abdulloh memperoleh nilai tertinggi 53 dalam formasi jabatan Kepala Dusun; dan ;-----
- Penggugat IV atas nama Teguh Winarso memperoleh nilai tertinggi 53 dalam formasi jabatan Kasi Kesejahteraan, sehingga dengan terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 (*vide* bukti P-1 = T-12) yang di dalam lampirannya pada pokoknya berisi Para Penggugat Tidak Lulus maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa Para Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan sebagaimana dikehendaki Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Ad. III. Tentang Pertimbangan Apakah Pengajuan Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Halaman 90 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu sembilan puluh hari seperti dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, berdaya laku mengikat bagi pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dan apabila suatu keputusan dalam peraturan dasarnya menentukan harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak saat diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-12 = P- 1) diketahui bahwa obyek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 25 November 2017, sehingga apabila kemudian gugatan Para Penggugat diajukan dan diregister pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Januari 2018, menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari seperti diatur Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tanpa perlu lagi mempertimbangkan kapan Para Penggugat menerima atau diumumkannya obyek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti di atur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 87 Undang-



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai dalam pokok perkaranya, sebagaimana dalam pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok persengketaan huruf a. "Apakah Penerbitan obyek sengketa telah mengandung cacat hukum : Dikeluarkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku (*vide* ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji keputusan tata usaha negara obyek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja (*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/ manfaat/ kegunaan dari Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut (*doelmatigheid*), demikian pula pengujian dan penilaian terhadap keputusan tata usaha negara obyek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji obyek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah keputusan tata usaha negara obyek sengketa



tersebut dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian terhadap obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji dan menilai apakah benar penerbitan keputusan tata usaha negara obyek sengketa telah mengandung cacat hukum : dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/ aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* seperti dalam pertimbangan hukum berikut ini :-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur :-----
Ayat (1) "*Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :---*

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;-----*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;-----*
- d. *Peraturan Pemerintah ;-----*
-
- e. *Peraturan Presiden ;-----*
-
- f. *Peraturan Daerah Propinsi;dan;-----*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".;-----*



Ayat (2)"Kekuatan hukum Peraturan Perundang-Undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";-----

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur :-----

Ayat (1)"Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".-----

Ayat (2)"Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan".-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :-----



- Pasal 6 :

ayat (1)"Paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum Perangkat Desa mencapai usia 60 (enam puluh) tahun, Kepala Desa memproses pengangkatan perangkat desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa dan Keputusan Bupati tentang penetapan periode pengangkatan Perangkat Desa".-----

- Pasal

13 :-----

Ayat (2)"Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa tes kesehatan dan ujian tertulis dan penilaiannya menggunakan batas kelulusan";-----

- Pasal 36 : "Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati".-----

Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur : -----

- Pasal

11 :-----



Ayat (1)"Panitia Pengangkatan mempunyai tugas : a. Menetapkan tata cara pengangkatan Perangkat Desa".-----

Menimbang, bahwa di dalam bagian menimbang huruf a Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tertulis : bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang mengatur :"*Ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa tes kesehatan, tes wawancara dan ujian praktik serta ujian tertulis yang penilaiannya menggunakan batas kelulusan*";-----

Menimbang, bahwa di dalam bagian menimbang huruf b Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Nomor : 01/PP.PANGKAT/X/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 tertulis : bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata



Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, bahwa salah satu tugas Panitia menetapkan tata cara Pengangkatan Perangkat Desa;---

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Nomor : 01/PP.PANGKAT/X/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 mengatur : "*Batas kelulusan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut :*

-
- | | | | |
|-----------|-----------|-------|---|
| a. Tes | wawancara | nilai | : |
| 60 ;----- | | | |
| b. Ujian | praktik | nilai | : |
| 60;----- | | | |
| c. Ujian | tertulis | nilai | : |
| 60";----- | | | |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

-
1. Bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/ aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundangan undangan yang berlaku dalam bidang



Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang, Kecamatan Bodeh,

Kabupaten Pemalang;-----

2. Bahwa berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) huruf g dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa diakui keberadaannya dan mempunyai

kekuatan hukum mengikat karena termasuk di dalam jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan;-----

3. Bahwa berpedoman pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (1),

ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37

Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa walaupun tidak terdapat dalam hirarki

Peraturan Perundang-undangan tetap diakui keberadaannya dan

mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Peraturan Bupati

Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

merupakan pelaksanaan wewenang dan perintah dari ketentuan Pasal

36 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

yang dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan istilah *delegated*

legislation artinya peraturan yang lahir karena adanya wewenang dan

perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu*

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang



Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan selain itu substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

4. Bahwa berpedoman pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang walaupun tidak terdapat dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang merupakan pelaksanaan wewenang dan perintah dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan istilah *delegated legislation* artinya peraturan yang lahir karena adanya wewenang dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan selain itu substansinya tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan



Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

5. Bahwa berpedoman pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 11 Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Nomor : 01/PP.PANGKAT/X/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 yang mengatur :Batas kelulusan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut : -----

a. Tes wawancara nilai :
60 ;-----

b. Ujian praktik nilai :
60 ;-----

c. Ujian tertulis nilai : 60, karena tidak terdapat dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan dan bukan merupakan pelaksanaan perintah (tidak ada *delegated legislation*) dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan, maka tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dikesampingkan daya berlakunya dalam perkara ini, sebab di dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menjadi dasar terbitnya Peraturan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Nomor : 01/PP.PANGKAT/X/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat

Halaman 100 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 tidak ditemukan ketentuan yang memberikan perintah dan wewenang kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengatur mengenai batas kelulusan Tes wawancara nilai : 60, Ujian praktik nilai : 60, Ujian tertulis nilai : 60, bahwa di dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa hanya memberikan perintah dan wewenang kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk menetapkan tata cara pengangkatan perangkat desa bukan mengatur mengenai batas kelulusan Tes wawancara nilai : 60, Ujian praktik nilai : 60, Ujian tertulis nilai : 60, hal demikian tampak pula di dalam Keputusan Kepala Desa Jatingarang Nomor : 140/8/Tahun 2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017 di dalam bagian Memutuskan : Menetapkan : Kedua : secara tekstual tertulis : "Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertugas a. Menetapkan tata cara pengangkatan Perangkat Desa", (bukan mengatur mengenai batas kelulusan Tes wawancara nilai : 60, Ujian praktik nilai : 60, Ujian tertulis nilai : 60); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/ aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :-----



- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
- Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/ aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa *a quo*, berikutnya untuk jelasnya akan dikutib ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan tolak ukur/aturan dasar untuk menguji keabsahan obyek sengketa *a quo* sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur : -----

- Pasal

16 :-----

Ayat (1)"Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil ujian penyaringan kepada Kepala Desa disertai Berita Acara dan Keputusan Penetapan Calon yang lulus ujian penyaringan";-----

Ayat (2)"Calon yang diangkat adalah Calon yang lulus dengan nilai tertinggi dari ujian tulis".-----



Menimbang, bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur : -----

- Pasal

23 :-----

Ayat (1)"Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil penelitian Berkas
Pencalonan dan ujian penyaringan secara tertulis kepada
Kepala Desa disertai :-----

a. Berkas

Pencalonan;-----

b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia
Pengangkatan mengenai calon yang lulus
administrasi ;-----

c. Berita acara hasil tes
kesehatan;-----

d. Berita acara hasil tes wawancara dan ujian
praktik;-----

e. Berita acara hasil ujian
tertulis;-----

f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai
penetapan ujian

tertulis;-----
g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai

Penetapan yang lulus ujian penyaringan
dan ;-----

h. Dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran
perangkat



desa".-----

-

Menimbang, bahwa Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang mengatur : -----

- Pasal

25 :-----

-

Ayat (1)"Panitia Pengangkatan menyampaikan hasil penelitian Berkas
Pencalonan dan ujian penyaringan secara tertulis kepada
Kepala Desa disertai :-----

a. Berkas

Pencalonan;-----

b. Hasil penelitian berkas dan Keputusan Panitia
Pengangkatan mengenai calon yang lulus
administrasi ;-----

c. Berita acara hasil tes
kesehatan;-----

d. Berita acara hasil tes wawancara dan ujian
praktik ;-----

e. Berita acara hasil ujian
tertulis;-----

f. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai
penetapan ujian

tertulis;-----

g. Keputusan Panitia Pengangkatan mengenai
Penetapan yang lulus ujian penyaringan
dan ;-----



h. Dokumen lain yang dibutuhkan terkait pendaftaran perangkat desa".-----

Ayat (3)"Calon yang akan diangkat adalah calon yang lulus ujian dengan nilai tertinggi dari ujian tertulis".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan T-13 Bab III : 3.7 berupa Berita Acara Nomor : 140/BA.07/PANGKAT/2017 tanggal 25 November 2017 tentang Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 diperoleh fakta hukum pada pokoknya bahwa Tergugat telah menetapkan :-----

No.	Nama Bakal Calon	Pekerjaan	No Pendaftaran	Alamat	Keterangan Nilai
1	Lina Murtiasih	Wiraswasta	01	RT.07 RW.04	39
2	Eko Indarto Saputro	Wiraswasta	02	RT.06 RW.03	56
3	Eko Pujo Susanto	Wiraswasta	03	RT.05 RW.03	49
4	Teguh Winarso	Wiraswasta	04	RT.07 RW.04	53
5	Fajar Riardi Prambudi	Guru	06	RT.03 RW.02	46
6	Puji Puspitasari	Wiraswasta	07	RT.03 RW.02	41
7	Idham Panji Sujiwo	Wiraswasta	08	RT.03 RW.02	46
8	Zainul Humaidi Amin	Wiraswasta	09	RT.08 RW.04	43
9	Abdul Gafur Kholidin	Guru	10	RT.02 RW.01	35
10	Rona Kustanti	Guru	11	RT.02 RW.01	39
11	Wuwuh Wigati	Pelajar/Mahasiswa	12	RT.08 RW.04	39
12	Muhamad Abdulloh	Buruh Harian	13	RT.06 RW.03	53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Lepas			
--	--	-------	--	--	--

Berikutnya di dalam Hasil Nilai Ujian Tertulis Pengangkatan Perangkat
Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2017,
diperoleh fakta hukum pula sebagai berikut : -----

N o.	Nama Bakal Calon	Nomor Ujian	Formasi Jabatan	Nilai	Nama dan Tanda tangan saksi
1	Eko Indarto Saputro	02	Kaur Perencanaan	56	-
	Idham Panji Sujiwo	08	Kaur Perencanaan	46	-
2	Eko Pujo Susanto	03	Kasi Pemerintahan	49	-
	Fajar Riardi	06	Kasi Pemerintahan	46	-
	Prambudi Wuwuh Wigati	12	Kasi Pemerintahan	39	-
3	Teguh Winarso	04	Kasi Kesejahteraan	53	-
	Puji Puspitasari	07	Kasi Kesejahteraan	41	-
	Rona Kustanti	11	Kasi Kesejahteraan	39	-
4	Lina Murtiasih	01	Kepala Dusun	39	-
	Zainul Humaidi	09	Kepala Dusun	43	-
	Amin				
	Abdul Gafur	10	Kepala Dusun	35	-
	Kholidin				
	Muhammad	13	Kepala Dusun	53	-
	Abdulloh				

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut dalam
bukti T-13 Bab III : 3.7 berupa Berita Acara Nomor :

Halaman 106 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



140/BA.07/PANGKAT/2017 tanggal 25 November 2017 tentang Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa : -----

- Penggugat I atas nama Eko Indarto Saputro memperoleh nilai tertinggi 56 dalam formasi jabatan Kaur Perencanaan; -----
- Penggugat II atas nama Eko Pujo Susanto memperoleh nilai tertinggi 49 dalam formasi jabatan Kaur Pemerintahan;-----
- Penggugat III atas nama Muhammad Abdulloh memperoleh nilai tertinggi 53 dalam formasi jabatan Kepala Dusun; dan ;-----
- Penggugat IV atas nama Teguh Winarso memperoleh nilai tertinggi 53 dalam formasi jabatan Kasi Kesejahteraan;-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor : 140/BA.07/PANGKAT/2017 tanggal 25 November 2017 tentang Hasil Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 ditindaklanjuti dengan terbitnya obyek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-12) berupa Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 yang pada bagian memutuskan : menetapkan : Kesatu : Menetapkan nama-nama Bakal Calon yang lulus ujian tertulis dan Bakal Calon yang tidak lulus ujian tertulis dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Tahun 2017 sebagaimana



tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;-----

Menimbang, bahwa di dalam Lampiran Keputusan Panitia
Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017
tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal
Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan
Bodeh Tahun 2017;-----

Nama-Nama Bakal Calon Yang Lulus Ujian Tertulis dan Bakal Calon Yang
Tidak Lulus Ujian Tertulis Dalam Pengangkatan Perangkat Desa
Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017;-----

No.	Nama Calon	Bakal	Pekerjaan	No Pendaf taran	Alamat	Ketera ngan Nilai
1	Lina Murtiasih		Wiraswasta	01	RT.07 RW.04	Tidak Lulus
2	Eko Indarto		Wiraswasta	02	RT.06 RW.03	Tidak Lulus
3	Saputro Eko Pujo Susanto		Wiraswasta	03	RT.05 RW.03	Tidak Lulus
4	Teguh Winarso		Wiraswasta	04	RT.07 RW.04	Tidak Lulus
5	Fajar Riardi		Guru	06	RT.03 RW.02	Tidak Lulus
6	Puji Puspitasari		Wiraswasta	07	RT.03 RW.02	Tidak Lulus
7	Idham Panji		Wiraswasta	08	RT.03 RW.02	Tidak Lulus
8	Sujiwo Zainul Humaidi		Wiraswasta	09	RT.08 RW.04	Tidak Lulus
9	Amin Abdul Gafur		Guru	10	RT.02 RW.01	Tidak



	Kholidin				Lulus
10	Rona Kustanti	Guru	11	RT.02 RW.01	Tidak
					Lulus
11	Wuwuh Wigati	Pelajar/Ma	12	RT.08 RW.04	Tidak
		hasiswa			Lulus
12	Muhamad	Buruh	13	RT.06 RW.03	Tidak
	Abdulloh	Harian			Lulus
		Lepas			

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017 yang memutuskan Penggugat I atas nama Eko Indarto Saputro yang memperoleh nilai tertinggi 56 dalam formasi jabatan Kaur Perencanaan, Penggugat II atas nama Eko Pujo Susanto yang memperoleh nilai tertinggi 49 dalam formasi jabatan Kaur Pemerintahan, Penggugat III atas nama Muhammad Abdulloh yang memperoleh nilai tertinggi 53 dalam formasi jabatan Kepala Dusun dan Penggugat IV atas nama Teguh Winarso yang memperoleh nilai tertinggi 53 dalam formasi jabatan Kasi Kesejahteraan dinyatakan TIDAK LULUS bertentangan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku yaitu Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang mensyaratkan :*"Calon yang diangkat adalah Calon yang*



lulus dengan nilai tertinggi dari ujian

tulis";-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, hal ini berarti Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **telah terpenuhi**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan dan menilai apakah obyek sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ataupun tidak sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan batal obyek sengketa berupa Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017;-----



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal maka mempedomani Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat telah diperintahkan mencabut obyek sengketa a quo maka hal ini berarti tuntutan Para Penggugat angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah _____ oleh _____ Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Penggugat angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Baru tentang Penetapan kelulusan ujian tertulis bagi Para Penggugat sebagai calon Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017, Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (vide supra) Pengadilan telah berkesimpulan bahwa :-----

1. Penggugat I atas nama Eko Indarto Saputro memperoleh nilai tertinggi 56 dalam formasi jabatan Kaur Perencanaan, Penggugat II atas nama Eko Pujo Susanto memperoleh nilai tertinggi 49 dalam formasi jabatan Kaur Pemerintahan, Penggugat III atas nama Muhammad Abdulloh memperoleh nilai tertinggi 53 dalam formasi jabatan Kepala



Dusun dan Penggugat IV atas nama Teguh Winarso memperoleh nilai tertinggi 53 dalam formasi jabatan Kasi

Kesejahteraan;-----

2. Bahwa Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang mensyaratkan :*"Calon yang diangkat adalah Calon yang lulus dengan nilai tertinggi dari ujian tulis"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mempedomani Pasal 97 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Baru tentang Penetapan kelulusan ujian tertulis bagi Para Penggugat sebagai calon Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah diperintahkan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Baru tentang Penetapan kelulusan ujian tertulis bagi Para Penggugat sebagai calon Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017, maka hal ini berarti tuntutan Para Penggugat angka 4 (empat) telah dikabulkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas (*vide supra*), Pengadilan telah mengabulkan gugatan Para Penggugat

Halaman 112 dari 116 hal Putusan No. 5/G/2018/PTUN.Smg.



untuk Seluruhnya dan dengan mempedomani Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara



Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Desa Jatingarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak

Diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk

Seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal Keputusan Panitia Pengangkatan

Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun 2017 tanggal 25

Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian Tertulis Bakal Calon

Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Kecamatan

Bodeh Tahun

2017;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Panitia

Pengangkatan Perangkat Desa Jatingarang Nomor 140/06/Tahun

2017 tanggal 25 Nopember 2017 tentang Penetapan Hasil Ujian

Tertulis Bakal Calon Dalam Pengangkatan Perangkat Desa

Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun 2017;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan

Keputusan Tata Usaha Negara Baru tentang Penetapan kelulusan



ujian tertulis bagi Para Penggugat sebagai calon Perangkat Desa

Jatingarang Kecamatan Bodeh Tahun

2017;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu

rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **SENIN** tanggal **7 Mei**
2018 oleh kami **IRNA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
SARJOKO, SH., MH., dan **EKO YULIANTO, S.H.,M.H.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **9 MEI 2018** oleh Majelis
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO, S.H., M.H.**
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat dan
Kuasa Hukum Tergugat serta salah satu Tergugat bernama Wajib S.Pd;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SARJOKO,S.H.,M.H.
HAKIM ANGGOTA II,

IRNA,S.H.M.H

EKO YULIANTO,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI



AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	159.000,-
4. Materai Putusan Akhir	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 275.000,-

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)